



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryadin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rore, RT.009/RW.005, Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nuryadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TAUFIKURAHMAN, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa NURYADIN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC, beserta Kunci Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Suzuki Pick UP dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC a.n. NURYADIN.

Dikembalikan kepada terdakwa NURYADIN

5. Menetapkan agar Terdakwa NURYADIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa NURYADIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.30 Wita saksi ARIS TEGUH IRAWANTO, saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi FAHRI yang merupakan anggota Satlantas Polres Bima Kota melakukan operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi “OPS ZEBRA-RINJANI- 2023” berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bima Kota selaku KA OPS RES Nomor: Sprin/724/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023, operasi tersebut dilaksTerdakwaan di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa saat operasi tersebut, saksi SAIFUL RAHMAN memberhentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Nopol : EA 8108 YC yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN.
- Bahwa saat memberhentikan terdakwa NURYADIN, saksi SAIFUL RAHMAN melihat 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan yang disimpan oleh terdakwa di sebelah kiri tempat duduk terdakwa. kemudian saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi ARIS TEGUH IRAWANTO langsung mengamankan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.

- Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Parang yang dikuasai oleh terdakwa NURYADIN tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ARIS TEGUH IRAWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Masjid Terapung Kel. Dara Kee. Rasanae Barat Kota Bima.
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut bersama dengan sdr SAIFUL RAHMAN, sdr DIMAS DARGO, dan sdr FAHRI.
 - Bahwa saksi dan Sat Lantas mengamankan senjata tajam jenis Parang Patimura milik sdr NURYADIN tersebut didalam Mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC yang dikendarai oleh sdr NURYADIN, dan saat itu Parang Patimura tersebut disimpan di Bangku depan disamping terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota sedang melakukan Rajia Operasi Zebra, beberapa saat melakukan Rajia saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memberhentikan Mobil Pick UP warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC, kemudian setelah itu sdr SAIFUL RAHMAN memeriksa surat-surat kendaraan Mobil yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURYADIN tersebut, setelah melakukan pemeriksaan surat - surat sdr SAIFUL RAHMAN melihat senjata tajam jenis parang patimura yang disimpan di kursi depan Mobil Pick Up samping kiri terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut, setelah melihat Parang Patimura tersebut saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memanggil saksi untuk mengamankan Parang patimura tersebut, setelah dipanggil oleh sdr SAIFUL RAHMAN tersebut saksi langsung mengamankan senjata tajam jenis parang tersebut, dan kemudian saksi menyerahkan Parang Patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut kepada anggota bagian penilangan yang bernama BRIPDA FAHRI, setelah saksi menyerahkan senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut saksi saat itu kembali untuk melakukan Raja.

- Bahwa saat saksi mengamankan senjata tajam jenis parang patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut saat itu terdakwa NURYADIN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, dan menguasai senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Negara Republik Indonesia tidak diperbolehkan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ciri - ciri senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota amankan tersebut yaitu : Panjang Parang sekitar 50 cm terbuat dari Besi, Gagang terbuat dari kayu wama hitam dan sarung terbuat dari kayu wama hitam kecoklatan.
- Bahwa saksi kenal dengan foto yang ditunjukkan tersebut, karena foto tersebut adalah foto senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota amankan di Mobil yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. SAIFUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Masjid Terapung Kel. Dara Kee. Rasanae Barat Kota Bima.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut bersama dengan sdr SAIFUL RAHMAN, sdr DIMAS DARGO, dan sdr FAHRI.
- Bahwa saksi dan Sat Lantas mengamankan senjata tajam jenis Parang Patimura milik sdr NURYADIN tersebut didalam Mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC yang dikendarai oleh sdr NURYADIN, dan saat itu Parang Patimura tersebut disimpan di Bangku depan disamping terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota sedang melakukan Rajia Operasi Zebra, beberapa saat melakukan Rajia saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memberhentikan Mobil Pick UP warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC, kemudian setelah itu sdr SAIFUL RAHMAN memeriksa surat - surat kendaraan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN tersebut, setelah melakukan pemeriksaan surat - surat sdr SAIFUL RAHMAN melihat senjata tajam jenis parang patimura yang disimpan di kursi depan Mobil Pick Up samping kiri terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut, setelah melihat Parang Patimura tersebut saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memanggil saksi untuk mengamankan Parang patimura tersebut, setelah dipanggil oleh sdr SAIFUL RAHMAN tersebut saksi langsung mengamankan senjata tajam jenis parang tersebut, dan kemudian saksi menyerahkan Parang Patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut kepada anggota bagian penilangan yang bernama BRIPDA FAHRI, setelah saksi menyerahkan senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut saksi saat itu kembali untuk melakukan Rajia.
- Bahwa saat saksi mengamankan senjata tajam jenis parang patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut saat itu terdakwa NURYADIN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, dan menguasai senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Negara Republik Indonesia tidak diperbolehkan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ciri - ciri senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota amankan tersebut yaitu : Panjang Parang sekitar 50 cm terbuat dari Besi, Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan foto yang ditunjukkan tersebut, karena foto tersebut adalah foto senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota amankan di Mobil yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. Fahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Masjid Terapung Kel. Dara Kee. Rasanae Barat Kota Bima.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa NURYADIN tersebut bersama dengan sdr SAIFUL RAHMAN, sdr DIMAS DARGO, dan sdr FAHRI.

- Bahwa saksi dan Sat Lantas mengamankan senjata tajam jenis Parang Patimura milik sdr NURYADIN tersebut didalam Mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC yang dikendarai oleh sdr NURYADIN, dan saat itu Parang Patimura tersebut disimpan di Bangku depan disamping terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut.

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota sedang melakukan Rajia Operasi Zebra, beberapa saat melakukan Rajia saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memberhentikan Mobil Pick UP warna hitam dengan Nopol EA 8108 YC, kemudian setelah itu sdr SAIFUL RAHMAN memeriksa surat - surat kendaraan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN tersebut, setelah melakukan pemeriksaan surat - surat sdr SAIFUL RAHMAN melihat senjata tajam jenis parang patimura yang disimpan di kursi depan Mobil Pick Up samping kiri terdakwa NURYADIN yang mengendarai Mobil tersebut, setelah melihat Parang Patimura tersebut saat itu sdr SAIFUL RAHMAN memanggil saksi untuk mengamankan Parang patimura tersebut, setelah dipanggil oleh sdr SAIFUL RAHMAN tersebut saksi langsung mengamankan senjata tajam jenis parang tersebut, dan kemudian saksi menyerahkan Parang Patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut kepada anggota bagian penilangan yang bernama BRIPDA FAHRI, setelah saksi menyerahkan senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut saksi saat itu kembali untuk melakukan Rajia.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan senjata tajam jenis parang patimura milik terdakwa NURYADIN tersebut saat itu terdakwa NURYADIN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, dan menguasai senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Negara Republik Indonesia tidak diperbolehkan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ciri - ciri senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres bima Kota amankan tersebut yaitu : Panjang Parang sekitar 50 cm terbuat dari Besi, Gagang terbuat dari kayu wama hitam dan sarung terbuat dari kayu wama hitam kecoklatan.
- Bahwa saksi kenal dengan foto yang ditunjukan tersebut, karena foto tersebut adalah foto senjata tajam jenis Parang Patimura yang saksi dan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota amankan di Mobil yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan diamankan oleh anggota Sat Lantas Polres Bima Kota pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Masjid Terapung Lingk. Amahami Kel. Dara Kee. Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa terdakwa menjelaskan anggota Kepolisian Sat Lantas Polres Bima Kota yang mengamankan terdakwa tersebut 2 orang, tetapi sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama nya setelah dijelaskan oleh penyidik barulah terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa beserta Parang Patimura milik terdakwa tersebut yaitu : sdr ARIS TEGUH IRAWANTO dan sdr SAIFUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan anggota kepolisian Sat Lantas Polres Bima Kota saat mengamankan terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatan Rajia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat anggota Sat Lantas Polres Bima Kata mengamankan terdakwa beserta senjata tajam jenis Parang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura tersebut terdakwa menyimpan Parang Patimura milik terdakwa tersebut ditempat duduk disamping tempat terdakwa duduk yang saat itu sedang mengendarai Mobil merk Suzuki Cari 15 Pick UP wama hitam.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa saat itu ingin pulang kembali ke Desa Dumu Kampung terdakwa, karena sebelumnya terdakwa datang ke Kota Bima dengan tujuan mengganti Ban Mobil merk Suzuki Cari 15 Pick UP wama hitam.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, karena senjata tajam tersebut terdakwa lupa keluarkann di Mobil terdakwa, karena sebelum terdakwa ke Kota Bima terdakwa di Desa Dumu tersebut dari Sawah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam jika berpergian dan barukali ini terdakwa membawa senjata tajam.

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah anggota Sat Lantas Polres Bima Kota mengamankan terdakwa beserta senjata tajam jenis Parang Patimura milik terdakwa tersebut, dan setelah anggota Sat Lantas selesai melaksTerdakwaan kegiatan raja tersebut, saat itu sempat meminta kembali Parang Patimura milik terdakwa tersebut dengan berkata" MANA PARANG TERDAKWA TADI " kemudian anggota Sat Lantas Polres Bima Kota menjawab " PARANG APA PAK " kemudian terdakwa rnenjawab " PARANG TERDAKWA TADI PAK, YANG BAPAK PEGANG " kemudian setelah itu anggota Sat Lantas Polres Bima Kota langsung menarik terdakwa agar terdakwa naik ke Mobil, tetapi saat itu terdakwa tidak mau naik ke Mobil dan tetap berdiri, sehingga saat itu anggota Sat Lantas rnenarik paksa terdakwa agar terdakwa naik ke Mobil.

- Bahwa terdakwa menjelaskan senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut rnerupakan milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut terdakwa beli dari orang yar;ig terdakwa ti(:lak kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan ciri - ciri senjata tajam jenis Parang Patimura milik terdakwa tersebut yaitu : Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu wama hitam dan sarung terbuat dari kayu wama hitam kecoklatan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa kenal dengan foto yang ditunjukkan tersebut, karena foto tersebut adalah foto senjata tajam jenis Parang Patimura milik terdakwa yang diamankan oleh anggota Sat Lantas Polres Bima Kota dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, terkait dengan terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis Parang Patimura tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa di Negara Republik Indonesia tidak diperbolehkan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa Star dari rumah terdakwa Desa Dumu Kee. Langgudu Kab. Bima pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita menggunakan Mobil merk Suzuki Carri 15, dengan tujuan datang mengganti Ban Mobil di Kota Bima.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.30 wita, terdakwa sampai di Kota Bima dan mengganti Ban Mobil terdakwa di Bengkel T1mbul Jaya, setelah selesai mengganti Ban Mobil terdakwa langsung pulang dengan tujuan kembali ke rumah terdakwa di Desa Dumu Kee. Langgudu kab. Bima.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar 09.30 wita, terdakwa melewati Jalan raya depan Masjid Terapung dan saat disana ada anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang sedang melakukan Rajia, dan pada saat terdakwa diperiksa oleh anggota Sat Lantas Polres Bima Kota tersebut, anggota Sat Lantas Polres Bima Kota menemukan senjata tajam jenis Parang di Mobil milik terdakwa tersebut, sehingga saat itu anggota sat Lantas Polres Bima Kota mengamankan terdakwa beserta senjata tajam jenis Parang milik terdakwa tersebut dan setelah anggota Sat Lantas selesai melaksanakan kegiatan rajia tersebut, saat itu terdakwa sempat meminta kembali Parang Patimura milik terdakwa tersebut dengan berkata " MANA PARANG TERDAKWA TADI" kemudian anggota Sat Lantas Polres Bima Kota menjawab" PARANG APA PAK" kemudian terdakwa menjawab " PARANG TERDAKWA TADI PAK, YANG BAPAK PEGANG" kemudian setelah itu anggota Sat Lantas Polres Bima Kota langsung menarik terdakwa agar terdakwa naik ke mobil, tetapi saat itu terdakwa tidak mau naik ke Mobil dan tetap berdiri, sehingga saat itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Lantas menarik paksa terdakwa agar terdakwa naik ke Mobil dan membawa terdakwa ke Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu wama hitam dan sarung terbuat dari kayu wama hitam kecoklatan.
2. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC, beserta Kunci Mobil rnerk Suzuki Pick UP wama hitam.
3. 1 (satu) buah STNK Mobil merk Suzuki Pick UP dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC a.n. NURYADIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURYADIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima diamankan oleh Saksi ARIS TEGUH IRAWANTO, saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi FAHRI yang merupakan anggota Satlantas Polres Bima Kota karena kedapatan membawa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.30 Wita saksi ARIS TEGUH IRAWANTO, saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi FAHRI yang merupakan anggota Satlantas Polres Bima Kota melakukan operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi “OPS ZEBRA- RINJANI- 2023” berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bima Kota selaku KA OPS RES Nomor: Sprin/724/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023, operasi tersebut dilaksTerdakwaan di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat operasi tersebut, saksi SAIFUL RAHMAN memberhentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Nopol : EA 8108 YC yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN, yang mana pada saat itu saksi SAIFUL RAHMAN melihat 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan yang disimpan oleh terdakwa di sebelah kiri tempat duduk terdakwa. kemudian saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi ARIS TEGUH IRAWANTO langsung mengamankan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.
- Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Parang yang dikuasai oleh terdakwa NURYADIN tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Nuryadin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa NURYADIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima diamankan oleh Saksi ARIS TEGUH IRAWANTO, saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi FAHRI yang merupakan anggota Satlantas Polres Bima

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota karena kedapatan membawa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.30 Wita saksi ARIS TEGUH IRAWANTO, saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi FAHRI yang merupakan anggota Satlantas Polres Bima Kota melakukan operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi "OPS ZEBRA- RINJANI- 2023" berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bima Kota selaku KA OPS RES Nomor: Sprin/724/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023, operasi tersebut dilaksTerdakwaan di Jalan Raya Lintas Bima – Tente depan Mesjid Terapung Lingkungan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Bahwa saat operasi tersebut, saksi SAIFUL RAHMAN memberhentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Nopol : EA 8108 YC yang dikendarai oleh terdakwa NURYADIN, yang mana pada saat itu saksi SAIFUL RAHMAN melihat 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan yang disimpan oleh terdakwa di sebelah kiri tempat duduk terdakwa. kemudian saksi SAIFUL RAHMAN dan saksi ARIS TEGUH IRAWANTO langsung mengamankan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.

Bahwa terdakwa NURYADIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan tersebut.

Bahwa 1 (satu) buah Parang yang dikuasai oleh terdakwa NURYADIN tersebut tidak termasuk barang- barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak menguasai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter), Gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC, beserta Kunci Mobil merk Suzuki Pick UP warna hitam.

- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Suzuki Pick UP dengan Noka : MHYESL415DJ277596, Nosin : G15AID-896004, Nopol : EA 8108 YC a.n. NURYADIN.

Dikembalikan kepada terdakwa NURYADIN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)